



PENGARUH STIGMATISASI TERHADAP PROSES READAPTASI EKS NARAPIDANA DI INDONESIA

Oleh : Anne Safrina K.

PENDAHULUAN

Banyak tulisan di media-media massa memberitakan berbagai macam kejahatan/pelanggaran, dimana pelakunya justru banyak dilakukan oleh eks narapidana.

Keterangan diperoleh bahwa alasan satu-satunya yang umum dikemukakan oleh para eks narapidana tersebut adalah kesukaran dalam proses readaptasinya dengan masyarakat, sehingga sukar memperoleh pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya, oleh karena stigma/label/cap eks narapidana itulah yang diterima dari lingkungan masyarakat.

Hal ini akan merupakan suatu usaha yang sia-sia, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah apabila ternyata narapidana itu mengalami penolakan ketika ber-readaptasi dengan masyarakat. Apabila disimak lebih lanjut, sebenarnya kejahatan merupakan suatu pengertian dan penanaman terhadap perilaku manusia tertentu yang relatif bahkan mengandung dinamika dan dipengaruhi oleh waktu dan tempat. *1

Dalam rumusan undang-undang menurut Hoefnagels, kejahatan adalah tingkahlaku yang didefinisikan sebagai kejahatan oleh manusia-manusia yang tidak mengkualifikasikan diri mereka sebagai penjahat. Kenisbian kejahatan dan sifat hakikinya bila dihubungkan dengan rasa keadilan manusiawinya adalah perlu untuk berhati-hati agar jangan secara apriori mencap begitu saja orang yang ada dalam lembaga pemasyarakatan (*narapidana*) sebagai orang yang paling buruk, sementara itu kita sungguh merasakan adanya mereka yang sebenarnya jahat berkeliaran dalam masya-

1). Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., Ruang Lingkup Kriminologi, Remadja Karya CV, Bandung, 1984, Hal. 179.

rakat dan mungkin dengan selubung tertentu terus berbuat kejahatan serta tidak terjangkau oleh bekerjanya hukum pidana.

Memang tidak dapat disangkal bahwa budaya atau adat istiadat dengan pemeo sekali lancung keujian seumur hidup orang tak percaya masih mempengaruhi alam pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga segala perbuatan di dalam hidup bermasyarakat tidak luput dari penilaian, baik norma kesusilaan maupun norma hukum, di samping norma lainnya.

Bagi seseorang yang telah melanggar salah satu norma tersebut, hal ini akan menimbulkan reaksi masyarakat atas perbuatannya itu. Reaksi masyarakat adalah merupakan suatu sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap sesuatu memang tidak dapat disangkal bahwa budaya atau adat istiadat dengan pemeo sekali lancung keujian seumur hidup orang tak percaya masih mempengaruhi alam pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga segala perbuatan di dalam hidup bermasyarakat tidak luput dari penilaian, baik norma kesusilaan maupun norma hukum, di samping norma lainnya.

Bagi seseorang yang telah melanggar salah satu norma tersebut, hal ini akan menimbulkan reaksi masyarakat atas perbuatannya itu. Reaksi masyarakat adalah merupakan suatu sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap sesuatu masalah kejahatan/pelanggaran yang timbul dalam masyarakat. *2

Dengan adanya reaksi masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran norma susila dan norma hukum ini, merupakan pula awal pentahapan terjadinya stigma bagi si pelanggar, dan gradasi ringan-beratnya stigma tersebut dimulai sejak di pelanggaran diperiksa di kepolisian.

Proses readaptasi eks narapidana ini selain berkait erat dengan stigma yang diperoleh, juga berkait erat dengan diterimanya konsep pola kriminal oleh diri narapidana selama menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya pengulangan kejahatan.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, tulisan ini bermaksud memaparkan bagaimana stigma itu berjalan sehingga

2). Romli Atmasmita, SH.,LLM, Masalah Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan, Majalah Padjadjaran No....., Tahun 1985, Hlm.25.

mempengaruhi proses readaptasi eks narapidana setelah bebas dari hukuman dengan mengemukakan Surface Reaction Method dari G. Peter Hoefnagels.

METODA SURFACE REACTION


Metoda Surface Reaction dikemukakan oleh seorang ahli psikologi G. Peter Hoefnagels, dalam bukunya yang berjudul *The Otherside of Criminology*, mengatakan bahwa orang melakukan perbuatan di mana perbuatan tersebut telah dicap sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang. Ajarannya ini dititikberatkan pada *Crime is behaviour designated as a punishable act* yaitu bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Atau dengan perkataan lain, seseorang yang memiliki label/stigma/cap penjahat akan bertingkah laku sesuai dengan konsepsi kejahatan yang telah ditetapkan oleh undang-undang (official designation).

Surface reaction merupakan suatu metoda yang dilandaskan kepada tata kerja sebagai berikut : *3

- a. Jika petugas polisi mampu mengadakan perubahan tingkah laku melalui suatu administrasi yang baik, penuntut umum tidak perlu terlibat dalam kasus tersebut.
- b. Jika penuntut umum dapat mengakhiri proses peradilan dengan cara berbicara secara baik-baik dengan pelaku kejahatan, perkara tersebut tidak perlu dibawa ke pengadilan.
- c. Jika seorang pelaku kejahatan dapat diperbaiki tanpa melalui psikoterapi, mengapa harus menggunakan cara tersebut ? Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya stigmatisasi pada diri seseorang. Sedangkan tata kerja metoda tersebut didasarkan pada prinsip :
 1. Semakin banyak petugas dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan suatu kasus, semakin besar kemungkinan stigmatisasi pada pelaku kejahatan.
 2. Semakin sedikit petugas-petugas dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan suatu kasus, semakin kecil kemungkinan terjadi stigmatisasi pada pelaku kejahatan.

3). G. Peter Hoefnagels, *The Otherside of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, 1969, p.96

Berdasarkan tata kerja serta prinsip di atas, Romli Atmasasmita, SH.,LLM. mengemukakan bahwa proses terjadinya stigmatisasi menurut hukum dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

- X : Stigma mulai menekan konsep diri pribadi (self concept) pelaku kejahatan.
- X + 1 : Stigma mengubah konsep diri pribadi (self concept).
- X + 2 : Stigma menghapus konsep diri pribadi (self concept).
- X + 3 : Stigma memaksa konsep diri pribadi beradaptasi dengan pola kriminal.
- X + 4 : Stigma memaksa pola kriminal sebagai konsep diri pribadi pelaku kejahatan.

Kalau kita perhatikan, terjadinya proses stigmatisasi erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana.

Stigmatisasi biasanya hanya terjadi pada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (*the first offenders*).

Sejak kasus masuk ke kepolisian, stigma sudah mulai berjalan karena peristiwa yang menyangkut pelaku kejahatan diketahui masyarakat antara lain melalui media massa.

Pada waktu perkara dilimpahkan ke Kejaksaan stigma mulai mengubah konsep diri pribadi yaitu bahwa dia merupakan pelaku kejahatan. Kemudian stigma akan dirasakan berat setelah proses pengadilan berjalan, sebab pada waktu persidangan banyak orang mengetahui (dengan adanya sidang terbuka untuk umum) sehingga konsep diri pribadi hilang/hapus.

Stigma yang lebih berat akan sangat dirasakan setelah yang bersangkutan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, karena di tempat inilah ia merasakan dirinya untuk beradaptasi dengan pola kriminal yang sesungguhnya. Hal ini menyebabkan pelaku kejahatan itu mulai melupakan keluarga dan masyarakatnya.

Pergaulan dengan sesama narapidana menyebabkan semakin mengenal dunia kejahatan.

Oleh karena dalam Lembaga Pemasyarakatan terbiasa bergaul dengan pelaku-pelaku kejahatan, maka pada waktu kembali ke masyarakat (*readaptasi*) di mana kondisi masyarakat tersebut belum siap menerimanya, stigma akan dirasakan sangat berat serta memaksa pola kriminal yang diperoleh selama di Lembaga Pemasyarakatan menjadi konsep diri pribadi pelaku kejahatan. Dengan demikian apabila stigma tersebut demikian beratnya maka eks narapidana itu akan melakukan kejahatan kembali.

Skema yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, SH.,LLM di atas mengandung kelemahan-kelemahan, oleh karena faktor sifat pribadi si pelaku kejahatan/pelanggaran tentunya sangat berpengaruh terhadap penentuan gradasi.

Ada pelaku (*the first offender*) yang mengikuti seperti alur skema tersebut yaitu bagi narapidana yang benar-benar menyesali perbuatannya, tetapi ada pula *the first offender* yang tidak terpengaruh apa-apa terhadap pemeriksaan di dalam sistem peradilan pidana tersebut. Jadi dalam hal ini stigma tidak dirasakan oleh yang bersangkutan. Hal ini menyangkut antara lain kejahatan yang dilakukan karena dendam yang tidak ada rasa penyesalan pada diri pelaku kejahatan.

Metoda *surface reaction* ini sangat menarik untuk dipelajari sebagai tambahan pengetahuan Kriminologi, dalam upaya mencari sebab musabab eks narapidana mengalami kesukaran untuk beradaptasi dengan masyarakat, yang mengakibatkan terjadi pelanggaran tindak pidana oleh eks narapidana tersebut.

Dengan adanya stigma/cap/label ini, bagi para narapidana yang benar-benar menyesali perbuatannya namun mengalami penolakan oleh masyarakat, mengakibatkan pola kriminal kembali mempengaruhi kehidupannya. Dengan demikian apabila mereka kembali melakukan kejahatan/pelanggaran maka usaha pembinaan, yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku, yang diperoleh

selama di Lembaga Pemasyarakatan akan merupakan suatu usaha yang sia-sia saja. Sistem pembinaan dengan konsepsi pemasyarakatan ini memerlukan dukungan masyarakat.

Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana, tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Maka dari masyarakat diharapkan pengertiannya, bantuannya, dan bahkan juga tanggung-jawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana. Sebab suatu perbuatan pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya.

PENGARUH STIGMATISASI PADA PELAKU KEJAHATAN


Pelaku kejahatan atau yang sering disebut sebagai penjahat, merupakan pengertian kriminologis, sebab istilah tersebut tidak akan ditemukan di dalam redaksi dari rumusan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Seseorang akan memiliki stigma/cap/label penjahat apabila melanggar suatu aturan dan diberi hukuman, sehingga orang tersebut akan bertingkah laku sesuai dengan konsepsi kejahatan seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Stigma/cap/label merupakan aspek paling pahit yang dialami pelaku kejahatan, oleh karena membawa pengaruh psikologis dan dapat berakibat luas, tidak hanya bagi pelaku kejahatan saja melainkan juga bagi keluarganya.

Sebagian besar masyarakat memandang orang yang mempunyai stigma penjahat harus diajuhi dan mereka diberi cap sebagai sampah masyarakat. Akibat pengaruh stigmatisasi ini, eks narapidana yang telah mendapat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan (Kanwil Sosial) akan melakukan kejahatan kembali dengan peningkatan teknik yang lebih sebagai penerapan pola kriminal yang diperoleh selama mereka menjalani masa pidananya.

Apabila keadaan ini tidak dicegah, maka akan merupakan lingkaran yang tiada hentinya.



Pemerintah dengan konsepsi pemasyarakatan berusaha agar narapidana dapat memperbaiki diri dan menyadari dirinya dari perilaku yang menyimpang. Melalui pembinaan narapidana merupakan suatu upaya menghentikan lingkaran di atas yang selalu akan dialami pada setiap eks narapidana.

Dalam sistem pemasyarakatan narapidana tidak dipandang sebagai seorang penjahat, yang seolah-olah bukan manusia. Narapidana adalah manusia biasa, seperti manusia-manusia lain, hanya saja karena pelanggaran hukum dipusatkan oleh hakim untuk menjalani suatu sistem perlakuan. Narapidana selain individu juga anggota masyarakat, yang dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat, justru harus diintegrasikan ke dalamnya. *4

READAPTASI EKS NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT

Konsepsi penanggulangan kejahatan mencakup berbagai kegiatan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan untuk memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah serta dihukum.

Di Indonesia, sistem pemidanaan dilakukan bukan berdasarkan teori pembalasan, akan tetapi berkembang dengan sistem pembinaan dan pendidikan. Sistem pemidanaan ini dicetuskan oleh Menteri Kehakiman RI, **Suhardjo SH.**, pada saat menerima anugerah gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum, dalam pidatonya yang berjudul *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila-Manipol/Usdek 5 Juli 1963*, yang antara lain mengemukakan pandangan tentang pohon beringin yang melambangkan penga-

4). Soedjono D, SH., *Sosio Kriminologi*, Tribisana Karya, Bandung, 1977, Hlm. 154.

yoman, sebagai penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan narapidana, sehingga tujuan dari pidana penjara oleh beliau dirumuskan sebagai berikut :

*"Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna....." *5*

Pokok-pokok pikiran Dr. Suhardjo SH. ini dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dirjen Pemasyarakatan No. KP.10.13/3/1, Jakarta 8 Februari 1965, yang antara lain menyatakan bahwa :

"Pemasyarakatan adalah proses kehidupan negatif antara narapidana dengan (*unsur-unsur dari*) masyarakat yang mengalami pembinaan- pembinaan mengalami perubahan-perubahan menjurus dan menjelma sembuh menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan (*unsur-unsur dari*) masyarakat".

Dalam Surat Keputusan tersebut, sistem pembinaan narapidana dibagi menjadi 4 tahap, yaitu :

1. Tahap I : Masa Admisi-Orientasi, 0 - 1/3 dari masa pidana.
Pada masa ini dilakukan observasi, penelitian terhadap identitas dan sebab musabab narapidana melakukan pelanggaran, sebagai bahan untuk merencanakan usaha-usaha pembinaan yang tepat terutama untuk pendidikan.
2. Tahap II : Masa Pembinaan-Pendidikan, 1/3 - 1/2 masa pidana.
Apabila setelah menjalani 1/3 dari masa pidana dicapai kemampuan antara lain : menunjukkan keinsyafan, perbaikan kelakuan, disiplin, dll. Maka narapidana diberi kebebasan yaitu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan terbuka dengan diberi tanggung jawab yang lebih besar.
3. Tahap III : Masa Assimilasi, 1/2 - 2/3 masa pidana.
Pada masa ini proses diperluas dengan boleh mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, se-

5). R. Achmad S. Soema di Pradja, SH. - Romli Atmasasmita, SH., Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, BPHN-Dep.Keh., Binacipta, 1979,Hlm. 13.

perti : sekolah di sekolah umum, berolah raga dengan umum, akan tetapi masih di bawah pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

4. Tahap IV : Masa Integrasi, 2/3 - lepas.
Mengadakan integrasi dengan masyarakat luar, misalnya : diberi cuti, lepas bersyarat (bagi yang telah memenuhi syarat).

Selain itu bagi narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya (eks narapidana) pihak Kanwil Sosial memberikan pula bimbingan, seperti misalnya Dinas Sosial Kodya Bandung pada tahun 1988 menyelenggarakan bimbingan terhadap 30 eks narapidana, yaitu mengenai : *6

1. Bimbingan spriritual (P4 dan Agama).
2. Bimbingan kesehatan jiwa.
3. Bimbingan kesejahteraan keluarga.
4. Bimbingan hukum.
5. Bimbingan teori motor bensin dan praktek motor bensin (keterampilan automotiv).

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan harga diri, kepercayaan diri dan berkembangnya kemampuan mereka, sehingga setelah selesai mengikuti bimbingan, siap untuk menempuh hidup baru yang tidak bertentangan dengan norma/hukum yang berlaku.

Dengan demikian, adanya ketrampilan kerja yang diperoleh selama di Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan (*Kanwil Sosial*), diharapkan eks narapidana tersebut dapat hidup mandiri menghasilkan karya yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Hal ini tidak lepas pula dari sikap dan perhatian masyarakat lingkungannya untuk mendukung usaha pemerintah dalam proses readaptasi eks narapidana tersebut, sebab merupakan suatu usaha yang sia-sia apabila masyarakat lingkungan sendiri masih tetap berpegang pada pola kultur bangsa dengan pemero sekali lancung keujian seumur hidup orang tak percaya.

6). Lihat Pikiran Rakyat, 14 Juli 1988, Hlm. 2.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH**, Ruang Lingkup Kriminologi, Remadja Karya CV, Bandung, 1984
2. **Romli Atmasasmita, SH.,LLM.** Masalah Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan, Majalah Padjadjaran No...., Tahun 1985.
3. **G. Peter Hoefnagels**, The Otherside of Criminology, Kluwer Deventer, Holland, 1969.
4. **Soedjono D, SH**, Sosio Kriminologi, Tribisana Karya, Bandung, 1977.
5. **R. Achmad S. Soema di Pradja, SH - Romli Atmasasmita, SH.**, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, BPHN Dep.Keh., Binacipta, 1979.
6. **Pikiran Rakyat**, 14 Juli 1988.